



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ORI OKI OLANDA  
NIM: 11920212189

PROGRAM STUDI S 1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2022 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Ori Oki Olanda  
NIM : 11920212189  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

Sekretaris  
Mardiana, M.Ag

Penguji I  
Ahmad Fauzi, M. A

Penguji II  
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1/005



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Ori Oki Olanda

NIM : 11920212189

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

Sekretaris

Mardiana, M.Ag

Penguji I

Ahmad Fauzi, M. A

Penguji II

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 2000 03 2 003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Prespektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Ori Oki Olanda  
NIM : 11920212189  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Jumni Nelly, M.Ag

**NIP. 19720628 200501 2 004**

Pekanbaru, <sup>16</sup> Desember 2022

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag

**NIP. 19750521 200604 1 003**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Analisis Terhadap Praktik Dumping dalam Perdagangan Internasional menurut Perspektif Fiqih Muamalah”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penulisan Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan secara moril maupun materil hingga terselesaikan skripsi ini dengan baik. Perjalanan studi penulis dari awal hingga akhir, tidak ada yang sukses dilalui sendiri. Dibalik keberhasilan selalu ada kebersamaan yang memberikan semangat, motivasi, bimbingan serta doa. Untuk itu, tak lupa pada kesempatan ini penulis secara khusus ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ayahanda tercinta Armun dan Ibunda tercinta Syamsidar beserta seluruh abang, kakak dan adik penulis : Zolmi Hendra, Winda Sartika, A.Md., Resti Marsela S.H., Gina Salsabila Khaira, dan Trisko Ghaberlanda, yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.
2. Kepada Istri Tercinta Chinta Yolanda Sari, A.Md. Keb. S.KM. M.KM yang telah mendampingi hidup penulis suka maupun duka, yang selalu mensupport, memberikan dukungan dan motivasi dan juga kepada Ananda tercinta Abiyan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ichsan Olanda sebagai Penyemangat hidup penulis Semoga Menjadi Anak yang Shaleh, Aamiin. Ibu mertua tercinta mami Sari Alam yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

3. Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas Syariah dan Hukum.
5. Kepada Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Kepada Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan , arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan , arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan.

9. Seluruh staff Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang sama-sama berjuang untuk meraih masa depan lebih baik.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari adanya banyak keterbatasan di dalam penyusunan Skripsi ini. Besar harapan bagi penulis untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, Desember 2022

Penulis

Ori Oki Olanda



## ABSTRAK

Ori Oki Olanda (2022):

### Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqih Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik dumping atau *siyasah al ighraq* yaitu menjual produk keluar negeri dengan harga yang sangat murah sedangkan di luar negeri tersebut harganya mahal sehingga merusak pasar di luar negeri itu hingga menyebabkan kerugian ataupun bangkrut, yang seharusnya dijual dengan harga yang wajar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan fiqih muamalah dalam menghukumi praktik jual beli tersebut, bagaimana dalil dalam fiqih muamalah tentang dumping dan bagaimana analisa fiqih muamalah terhadap praktik dumping tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap praktik dumping, untuk mengetahui dalil dalam fiqih muamalah mengenai dumping, serta untuk mengetahui analisa fiqih muamalah terhadap praktik dumping.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Kitab Fiqih Muamalah dan buku Hukum Anti-dumping di Indonesia, analisis dan panduan praktis, dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian. Pembahasan dan analisis menggunakan metode *Content Analysis*.

Hasil dari penelitian Menemukan bahwa praktik dumping terbagi menjadi 2 yaitu: 1. Dumping *predatory* adalah praktek jual beli yang dilakukan di pasar luar negeri dalam waktu yang panjang guna untuk mematikan produk pesaing, maka hukum dalam jual beli ini adalah haram. Dampak dari praktik dumping ini menimbulkan kerugian terhadap dunia usaha atau industri pada produk barang sejenis di dalam negeri dengan banyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri dengan harga yang jauh relatif murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Hal ini akan mengakibatkan barang di dalam negeri kalah bersaing dan masalah ini akhirnya akan mematikan pasar barang dalam negeri sehingga menimbulkan PHK besar-besaran, pengangguran, serta tutupnya perusahaan dalam negeri. 2. Dumping *Sporadik* adalah praktek jual beli yang dilakukan di pasar luar negeri dalam jangka waktu yang pendek guna untuk menghabiskan produk yang tidak diinginkan lagi, hukum dalam jual beli ini adalah mubah ataupun dibolehkan dalam Islam.

**Kata kunci : Analisis, Praktik Dumping, Perdagangan, Internasional**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI.**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Jual Beli .....	7
1. Pengertian Jual Beli.....	7
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	9
3. Hukum Jual Beli.....	12
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	12
5. Macam-Macam Jual Beli .....	17
6. Manfaat Jual Beli .....	20
7. Hikmah Jual Beli.....	21
B. Perdagangan Internasional.....	22
1. Pengertian.....	22
2. Manfaat Perdagangan Internasional.....	25



3. General Agreement On Tarif and Trade (GATT) And World Trade

Organization .....	28
C. Dumping .....	32
1. Pengertian Dumping .....	32
2. Jenis-jenis Dumping.....	38
3. Tujuan dan Dampak Negatif Dumping.....	43
4. Ketentuan Dumping dalam GATT-WTO .....	49
5. Peraturan GATT-WTO tentang Kerugian Dumping .....	52

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Pendekatan .....	56
B. Jenis Penelitian.....	57
C. Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Teknik Analisis Data .....	58

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

A. Kasus Praktik Dumping dalam Perdagangan Internasional .....	60
B. Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqh Muamalah .....	67

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan .....	77
1. Saran.....	78

## DAFTAR PUSTAKA .....

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pasar dunia mengalami perubahan yang pesat antara lain ditandai dengan meningkatnya kecenderungan globalisasi ekonomi khusus dibidang industri dan perdagangan serta meningkatnya intensitas persaingan bisnis. Di lain pihak terjadinya peningkatan tindakan proteksionisme terutama dilakukan oleh negara maju seperti munculnya dumping dan antidumping dalam perdagangan internasional.<sup>1</sup>

Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.<sup>2</sup>

Pada kurun waktu tahun 1995-2008 tuduhan praktik dumping yang dituduhkan oleh negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) sudah mencapai 3.427 kasus, meliputi 100 negara yang dituduh dan 43 negara penuduh. Sementara itu 5 (lima) negara WTO yang paling banyak dituduh dumping selama periode 1995-2008, yaitu China dengan 677 kasus, diikuti dengan Republik Korea 252 kasus, Amerika Serikat

<sup>1</sup> Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia, analisis dan panduan praktis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.24

<sup>2</sup> *Ibid*, h.32

di tempat ketiga dengan 189 kasus, Taiwan dengan 187 kasus dan Indonesia berada di tempat kelima dengan 145 kasus. Indonesia dalam kurun waktu 1995-2008 telah melakukan tuduhan dumping sebanyak 73 kali. Sejak tahun 1995-2008 ada 5 (lima) sektor usaha yang paling sering mendapat tuduhan dumping adalah *base metal and articles of base metal* (948) kasus diikuti oleh *product of chemical allied industries* dengan 690 kasus, *plastic and rubber* 440 kasus, *machinery and mechanical appliances* 313 kasus dan terakhir *textiles and article of textiles* sebanyak 271 kasus. Berdasarkan data tersebut praktek dumping merupakan praktek yang sangat sering dilakukan berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju, bahkan di negara Indonesia sendiri menduduki peringkat tinggi atas tuduhan dumping. Berdasarkan data WTO, Indonesia menempati posisi ke-13 Negara yang paling banyak dituduh Dumping selama kurun waktu dari tahun 1995-2012. Setelah itu Indonesia juga masuk posisi ke-15 negara yang paling banyak melakukan tindakan anti dumping 1995-2012. Kemudian Indonesia juga masuk posisi ke-6 Negara yang paling banyak dituduh Dumping tahun 1995-2012.<sup>3</sup>

Sirkulasi Globalisasi yang multi dimensional meliputi hampir seluruh aspek hidup manusia sangat terlihat nyata di bidang ekonomi. Masalah ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Penggunaan bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa universal internasional,

<sup>3</sup> [http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis\\_kebijakan\\_pengamanan-1422851508.pdf](http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis_kebijakan_pengamanan-1422851508.pdf), diakses pada 7 Maret 2017.



penggunaan dari mata uang dolar sebagai mata uang internasional merupakan penyebab lain semakin derasnya arus Globalisasi ekonomi dunia.<sup>4</sup>

Persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi adalah sebuah keharusan. persaingan usaha diamati dari dua sisi yaitu sisi pelaku usaha atau produsen dan sisi konsumen. Sudut pandang dari sisi produsen, persaingan usaha yang berbicara tentang bagaimana perusahaan menentukan strategi bersaing apakah dilakukan secara sehat atau saling mematikan. Dari Sisi konsumen persaingan usaha terkait dengan seberapa tinggi Harga yang ditawarkan dan seberapa banyak ketersediaan pilihan, kedua faktor tersebut akan menentukan tingkat kesejahteraan konsumen atau masyarakat.<sup>5</sup>

Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks, telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa.<sup>6</sup>

Persaingan dalam kegiatan usaha bernafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Setiap orang berhak menjual atau tidak menjual barang atau jasa “apa”, “dengan siapa” “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksinya, demikian pula setiap orang berhak membeli atau tidak membeli apa yang diinginkannya. Hal ini ditegaskan dalam Alquran Surat An-Nisa ayat:29.

<sup>4</sup>Dockhak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global* (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2002), h.104

<sup>5</sup> “Etika Persaingan bisnis dalam Prespektif Islam”, artikel diakses pada 14 Desember 2010 dari <http://mudharabah-ekonomisyariah.blogspot.com/2010/05/etika-persaingan-bisnis-dalam.html>.

<sup>6</sup>A. Setiadi, *Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta,S&R Laegal Co,2001),h.5.



Allah SWT. Berfirman di dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*<sup>7</sup>

Perdagangan adalah merupakan sarana untuk mempertemukan antara dua belah pihak yang saling membutuhkan, yaitu penjual yang menawarkan barang dan jasa dengan pembeli yang memerlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini perdagangan telah melintasi batas-batas negara sehingga tidak satu negara pun yang dapat mengisolasi diri dari interaksi dan transaksi perdagangan bahkan beberapa negara akan mencapai kebesarannya melalui penjagaan perdagangan internasional guna membuat pasar-pasar untuk hasil produksinya. Tidak Satu negara manapun juga di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhan hanya dengan mengandalkan barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negerinya sendiri. Dalam konteks inilah tidak terhindarnya perdagangan antar negara (perdagangan internasional).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Q.S. An Nisa (4): 29.

<sup>8</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.100



Masalah yang sangat menarik untuk diteliti yaitu ternyata dari setiap negara saling berlomba-lomba untuk menguasai pasar internasional, namun sayangnya taktik yang ditempuh untuk menguasai pasar tersebut dilakukan dengan kecurangan-kecurangan hingga mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar. Distorsi pasar yang besar tentunya akan mengganggu keseimbangan ekonomi negara-negara tersebut.

Dari paparan di atas perlu diteliti tentang praktik dumping dengan judul: **“Analisis Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”**

### **B. Batasan Masalah**

Mengingat dan menimbang luasnya dari pembahasan tentang praktik dumping dalam perdagangan internasional maka penulis hanya membatasi yakni tentang analisis fiqih muamalah terhadap praktik dumping siyasah al ighraq pada perdagangan internasional khususnya dalam perspektif fiqih muamalah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah di atas dirumuskan bahwa pokok-pokok masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dumping dalam perdagangan internasional ?
2. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap praktik dumping dalam perdagangan internasional ?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian



- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik dumping dalam perdagangan internasional.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik dumping dalam perdagangan internasional.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi jurusan hukum ekonomi syariah, tentang jurusan fikih muamalah terhadap Praktik Dumping (Siyasah Al Ighraq) pada perdagangan internasional dan membuka pikiran masyarakat dan pedagang untuk tidak melakukan praktik dumping (siyasah al ighraq).
- b. Secara praktis, dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PRAKTIK DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian

Jual beli atau *al-bai'* menurut etimologi adalah :

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

*Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*<sup>9</sup>

Sayid sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.*<sup>10</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar Al-Fikr,1998), juz 4, h. 344

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,(Beirut, Dar Al-Fikr, 1981), cet. III, h. 126

sesuatu yang lain. Kata al-Ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>11</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing definisi sama.

Sebagian ulama lain memberi pengertian :

a. Ulama Sayyid Sabiq

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>12</sup>

b. Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Sayid Sabiq, *Loc. Cit.*

definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

1. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti yang tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

## 2. Dasar hukum jual beli

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc. Cit.*





## B. Sunah Rasulullah SAW

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.

2. Hadist dari al-Baihaqi, ibn majah dan ibn hibban, Rasulullah menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

3. Hadist yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah bersabda :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para nabi,shadiqqin, dan syuhada”.<sup>17</sup>

### 3. Hukum Jual Beli

<sup>17</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Daral-ma'rifah, 1975), hal. 56.

Dari kandungan Ayat-ayat Al-Quran dan Sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 h), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>18</sup>

#### 4. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama

<sup>18</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26.



Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>19</sup>

Akan tetapi mayoritas Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal ijab qabul).
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 7.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
  - 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
  - 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b) Syarat yang terkait dalam ijab qabul.
- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.  
Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.<sup>20</sup>
- c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.

<sup>20</sup> *ibid*



- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>21</sup>

d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

<sup>21</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>22</sup>

## 5. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbragai segi, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
  - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
  - 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifatsifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
- b. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:
  - 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.

<sup>22</sup> Ghufroon Ihsan. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h. 35

2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syara'.

3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

c. Dinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya





- 2) Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'.

Misalnya:

- a. Jual beli atas barang yang tidak ada ( bai' al-ma'dum ), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
- b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.
- c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
- e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Thauam marufah, *Jual Beli dan Khiyar*, di kutip pada situs: <http://bologi.blogspot.com/2011/11/makalah-jual-beli-dan-khiyar.html>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2014, 20.38 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya :
- a) jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
  - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah
  - c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - d) Jual beli barang rampasan atau curian.
  - e) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.<sup>24</sup>

## 6. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain :

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

<sup>24</sup> *ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhls dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

## 7. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut :

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya



sendiri, karena itu manusia di tuntutan berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>25</sup>

## B. Perdagangan Internasional

### 1. Pengertian Perdagangan Internasional

Perekonomian suatu negara terkait dipengaruhi oleh perekonomian negara lainnya. Hubungan ini mencakup transaksi ekonomi berupa perdagangan barang, jasa dan sumber daya, transaksi investasi dan transaksi keuangan dalam bentuk utang. Salah satu bentuk aspek ekonomi internasional adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa yang saling menguntungkan antara satu negara dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai transaksi perdagangan barang dan jasa antara pelaku ekonomi di suatu negara dengan pelaku ekonomi di negara lain. Subyek ekonomi adalah penduduk yang terdiri dari warga negara, biasa perusahaan pengeksport, perusahaan pengimpor, perusahaan industri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN atau departemen pemerintah, yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Perdagangan atau pertukaran dapat dipahami sebagai suatu proses pertukaran berdasarkan kehendak bebas dari para pihak.

<sup>25</sup>Gufon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h. 89.

Setiap pihak harus memiliki kebebasan untuk memutuskan pro dan kontra pertukaran, dan apakah akan melanjutkan pertukaran dari sudut pandang kepentingan mereka sendiri. Pada dasarnya ada dua teori yang dapat menjelaskan munculnya perdagangan internasional.<sup>26</sup>

Perdagangan internasional adalah perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar dari kesepakatan bersama. Populasi yang dimaksud dapat antara individu (individu dan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.<sup>27</sup>

Menurut kamus istilah perdagangan internasional, perdagangan internasional<sup>28</sup> adalah perdagangan antar pihak di negara yang berbeda, secara luas dalam bentuk transaksi impor dan ekspor. Ciri-cirinya antara lain, para pelakunya saling tidak mengenal, pengiriman barang melintasi batas negara, pembayaran dalam mata uang yang disepakati, prosedurnya cukup kompleks, memerlukan jasa pihak ketiga dan merupakan sektor yang banyak dan sering diatur (heavy regulation).

Perdagangan internasional dapat menciptakan suatu pasar global gabungan yang lebih besar dari pasar nasional manapun, dan karena itu

<sup>26</sup> *Teori Perdagangan Internasional*”, artikel diakses pada 4 April 2011 dari [www.pdfking.net/pdf/teori-perdagangan-internasional.html](http://www.pdfking.net/pdf/teori-perdagangan-internasional.html).

<sup>27</sup> *Perdagangan Internasional*”, artikel diakses pada 25 November 2010 dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional).

<sup>28</sup> Eddie Rinaldy, *Kamus Istilah Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h.195.

memungkinkan ditawarkannya berbagai macam produk yang semakin beragam dengan harga lebih rendah kepada para konsumen.<sup>29</sup>

Salah satu sebab munculnya perdagangan luar negeri (internasional) itu tidak lain adalah memperoleh keuntungan atas perdagangan tersebut. Menurut Adam Smith (w. 1790 M) perdagangan dalam skala yang lebih luas (internasional) dapat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat suatu negara. Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi dari pemerintah dilakukan seminimal mungkin.<sup>30</sup>

Setiap orang mengetahui bahwa perdagangan internasional itu menguntungkan yaitu, jika suatu negara menjual barang dan jasa kepada negara lain maka manfaatnya hampir pasti diperoleh kedua belah pihak. Perdagangan menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang kepada setiap negara untuk mengeksport barang-barang yang produksinya menggunakan sebagian besar dari sumber daya yang berlimpah terdapat dinegara yang bersangkutan serta dapat mengimpor barang-barang yang produksinya yang langka di negara tersebut. Perdagangan internasional memungkinkan untuk setiap negara melakukan spesialisasi produksi terbatas pada barang-barang tertentu saja sehingga memungkinkan mereka

<sup>29</sup> Paul R.Krugman & Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Terjemahan Dr. Faisal Basri (Jakarta: PT. Indeks, 2005), h.193.

<sup>30</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.101



mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dengan skala produksi yang besar.<sup>31</sup>

Adapun faktor yang menyebabkan terjadi perdagangan internasional, antara lain :

- a. Perbedaan sumber daya yang dimiliki.
- b. Perbedaan kualitas penduduk ditinjau dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Berkembangnya sistem komunikasi dan sarana transportasi.
- d. Adanya spesialisasi produksi

## 2. Manfaat Perdagangan Internasional

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya: Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lainnya. Ada perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

Setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang-barang yang dibutuhkannya, untuk itu diperlukan perdagangan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Misalnya, negara-

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> “Perdagangan Internasional”, artikel diakses pada 24 Maret 2011 dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional).

negara maju memerlukan hasil alam tetapi barang tersebut tidak dapat dihasilkan di negara-negara mereka. Maka mereka terpaksa mengimpor barang-barang tersebut dari negara-negara di Asia Tenggara terutama dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sebaliknya negara-negara yang ada di Asia Tenggara belum dapat memproduksi sendiri beberapa hasil Industri modern, seperti pesawat terbang, kapal pengangkut minyak dan mesin-mesin industri. Maka negara- negara itu harus mengimpor barang-barang tersebut dari negara maju.

b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk mampu memperoleh keuntungan yang dapat diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kala lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Contohnya: Amerika Serikat dan Jepang yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi kain akan tetapi Jepang juga dapat yang memproduksikannya dengan lebih efisien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi koefisien penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu untuk mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang.

Dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan, setiap



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dapat memperoleh keuntungan yang berikut:

- 1) Faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien.
- 2) Setiap negaranya dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi di dalam negeri
- c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Beberapa jenis industri telah dapat memenuhi permintaan dalam negeri sebelum alat-alat produksi sepenuhnya digunakan, ini berarti bahwa industri dapat menaikkan produksi dan meningkatkan keuntungannya apabila masih terdapat pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh industri itu, karena seluruh permintaan dari dalam negeri telah terpenuhi satu-satu cara untuk memperoleh pasaran adalah dengan mengekspornya keluar negeri.

Apabila kapasitas dari mesin-mesin masih rendah, sehingga produksi mesin-mesin itu belum mencapai titik yang optimum, ekspor ke luar negeri akan mempertinggi keefisienan dari mesin-mesin yang digunakan dan dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, untuk industri-industri yang mempunyai sifat seperti itu, perdagangan luar negeri bukan saja akan menambah produksi dan meningkatkan keuntungan. Tetapi juga dapat menurunkan biaya produksi.

- d. Transfer teknologi modern

Selanjutnya perdagangan luar negeri memungkinkan sesuatu Negara untuk dapat mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara





manajemen yang lebih modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan negara tersebut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Keuntungan-keuntungan dapat dinikmati oleh negara-negara berkembang.

Di negara-negara tersebut kegiatan ekonomi masih banyak yang menggunakan teknik produksi dan cara manajemen yang tradisional. Oleh karena itu daya produktivitasnya masih rendah dan produksinya terbatas. Dengan mengimpor teknologi yang lebih modern negara tersebut dapat menaikkan produktivitasnya, dan ini akan mampu untuk mempercepat pertumbuhan produksi.

### 3. *General Agreement On Tariff and Trade (GATT) And World Trade Organization (WTO)*

Adapun organisasi internasional yang dapat mengatur masalah dari perdagangan internasional adalah GATT, yang kemudian digantikan oleh WTO, organisasi ini mempunyai kewenangan dalam mengatur semua kegiatan perdagangan antar negara anggota, sehingga diharapkan akan tercipta suatu sistem perdagangan yang baik.

Secara struktur *General Agreement on Tariffs and Trade* selanjutnya disingkat GATT diciptakan sebagai suatu perjanjian multilateral dan bukan suatu organisasi. Pada tahun 1994 barulah GATT sebagai suatu organisasi terbentuk dengan nama *World Trade Organization (WTO)*, yang merupakan hasil dari *Uruguay Round*. Organisasi ini menjadikan liberalisasi perdagangan sebagai dasar filosofisnya. GATT bertujuan untuk

menunjang upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka dan arus perdagangan dapat berkembang dengan berkurangnya hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif.<sup>33</sup> Hal-hal yang terkandung dalam GATT pada dasarnya menyebabkan negara-negara pesertanya berkewajiban untuk membatasi diri dalam langkah, kegiatan, dan kebijakan yang dapat menghambat perdagangan internasional. Aturan GATT juga mengandung prinsip persaingan yang adil atau *fair competition*. Dengan semakin banyak terjadinya subsidi terhadap ekspor dan dumping yang merugikan industri domestik maka GATT semakin menghadapi masalah. Untuk menghadapi praktik-praktik ini maka dibuatlah aturan main yang berlaku bagi negara-negara peserta GATT untuk memberantas praktik perdagangan yang tidak sehat, demi mewujudkan situasi perdagangan internasional yang *fair*.

Menurut Kamus Istilah Perdagangan Internasional atau GATT adalah suatu perjanjian internasional di dalam bidang perdagangan internasional (*International Trade*) yang mengikat lebih dari 120 negara, bertujuan untuk menetapkan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan perdagangan berkelanjutan didalam penanaman modal, lapangan kerja dan dapat menciptakan iklim perdagangan yang sehat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diseluruh dunia.

Pada awal pendirian GATT, tidak direncanakan sebagai organisasi

<sup>33</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: UI-Press), 1996, h.77

internasional, namun dalam perjalanannya justru GATT berperan sebagai organisasi internasional. GATT (*General Agreement On Tariff and Trade*) adalah perjanjian internasional, multilateral, yang mengatur perdagangan industri di barat mengalami internasional sesudah perang dunia Ke-II dan didirikan tahun 1948. GATT lahir setelah Perang Dunia Ke-II, setelah negara industri di Barat mengalami banyak *proteksionisme* dan semangat autarki yang berkembang setelah depresi besar tahun 1930-an. Pada masa tersebut, setiap negara membatasi kegiatan perdagangan impor atau ekspor. Alasannya adalah proteksi untuk produsen, proteksi untuk konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, pertahanan, dan keamanan. Di Negara berkembang (misalnya ASEAN) cenderung melindungi industrinya yang masih pemula (*infant industry*).

Tujuan GATT adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya perdagangan dunia yang bebas, tanpa diskriminasi.
- 2) Menempuh disiplin di antara anggota supaya tidak mengambil langkah yang merugikan anggota yang lain.
- 3) Mencegah terjadinya perang dagang yang akan merugikan semua pihak.

Namun, aturan GATT tidak mengharuskan perdagangan bebas tanpa syarat karena dunia memang belum atau tidak mencapai hal itu secara utuh. Oleh karena itu, GATT hanya berusaha ke rezim perdagangan yang lebih bebas, atau fair trade tanpa diskriminasi untuk memperbesar pertumbuhan dunia.

GATT dibentuk dengan pengaturan kelembagaan yang minimum pada





tahun 1948 dengan 3 prinsip utama, yaitu:

- 1) *Most Favoured Nations* (MFN). Prinsip tersebut berisi ketentuan bahwa suatu negara memberikan perlakuan yang istimewa kepada negara partner dagangnya dan hendaklah juga memberikan perlakuan yang sama istimewanya dengan negara-negara lain yang melakukan transaksi perdagangan dengan negara bersangkutan. Perlakuan yang sama itu harus tercermin dalam tarif impor, pajak ekspor, dan pungutan lain. Tujuannya agar semangat perdagangan bebas menjadi meluas, sehingga manfaat yang timbul dari perdagangan bebas itu dapat dinikmati oleh seluruh negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional.
- 2) *Reciprocity*. Penurunan atau penghapusan tarif dari suatu negara hendaklah dilakukan setelah melakukan perundingan dengan negara-negara partner dagangnya. Artinya adalah bahwa penurunan atau penghapusan tarif oleh suatu negara untuk komoditi tertentu hendaklah dilakukan dengan penurunan atau penghapusan tarif untuk komoditi yang sama oleh negara-negara lain.
- 3) *Nondiscrimination*. Setiap barang impor yang masuk ke pasaran domestik dalam suatu negara hendaklah dilakukan sama dengan barang domestik. Barang impor dan barang domestik mempunyai hak sama dalam melakukan persaingan dan tidak boleh diperlakukan berbeda dalam pengenaan pajak.

Dalam praktek perdagangan internasional, prinsip-prinsip GATT di



atas telah banyak dilanggar. Yang melanggarnya, terutama, adalah negara-negara maju atas korban di negara-negara berkembang. Seluruh prinsip GATT akhirnya dalam praktik dibuat untuk kepentingan negara maju, sehingga GATT diberi julukan “*the richman’s club*”.

*World Trade Organization* (WTO) atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem dari perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antara negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utama adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 januari 1995.<sup>34</sup>

## C. Dumping

### 1. Pengertian Dumping

Dumping suatu istilah yang digunakan dalam dunia perdagangan internasional adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari

<sup>34</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, “*Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Perdagangan Global*”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.60.

nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dikatakan tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.<sup>35</sup>

Menurut aturan GATT, Dumping adalah memasukkan suatu barang atau produk ke dalam pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. Rumusan ini diartikan negara yang melakukan ekspor ke luar negeri menjual produk dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di negaranya sendiri. Dumping juga memiliki makna di negara pengeksport tidak ada penjual untuk produk tersebut harga yang lebih rendah dari harga jual di negara pengimpor lainnya atau setelah ditambah dibiaya pengangkutan dan biaya lainnya yang lazim dalam perdagangan.<sup>36</sup>

Dumping menurut kamus istilah perdagangan internasional adalah praktek penjualan produk atau barang dengan harga lebih rendah dari harga normal di negara tujuan ekspor yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Berdasarkan aturan dari *The General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* praktek dumping dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk yang disaingi serta mengacaukan

<sup>35</sup>AF, Elly Erawati dan J.S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*,(Jakarta,Proykr ELIPS, 1996),h,39

<sup>36</sup>Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.358



sistem pasar internasional. Dalam peraturan GATT, penurunan harga pada dasarnya dapat disahkan sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>37</sup>

Pengertian dumping menurut Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia) adalah kesenjangan harga sebagai contoh seorang produsen menjual pada dua pasar berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, disebabkan adanya hambatan-hambatan tertentu antara pasar-pasar tersebut dan ukuran dari perubahan jumlah permintaan yang berbeda terhadap pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga (*price discrimination*).<sup>38</sup>

Dumping berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sistem penjualan produk di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri meningkat sehingga akhirnya dapat menguasai pasar luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.<sup>39</sup>

Dumping juga dapat dikatakan sebagai diskriminasi harga, hal ini berarti menjual barang atau produk yang sama dengan harga yang berbeda pada pasar-pasar yang tentunya juga berbeda. Hal ini sejalan dengan suatu posisi monopoli di pasar dalam negeri yang bersangkutan, pembentukan kartel atau biaya yang melindungi terhadap impor yang lebih murah. Dan

<sup>37</sup>Eddie Rinaldy. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2000),h,358.

<sup>38</sup> Adiwarmam Azwan Karim, *Sejarah Pemikiran Eknomi Islam*, Edisi ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 294

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.I, edisi IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.279

juga dapat dimaknai sebagai penawaran di luar negeri dengan harga di bawah biaya produksi pada negara yang mengekspor.<sup>40</sup>

Pengaruh dumping memberikan kerugian kepada negara, hal ini tidak disetujui oleh para ahli ekonomi. Pandangan dari sebagian ahli ekonomi mengenai dumping adalah sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan di pasar baru yang merupakan praktik perdagangan yang wajar namun dalam peraturan GATT menyatakan bahwa praktik dumping adalah praktik dagang yang curang sehingga dapat mengacau pasar dan membuat kerugian bagi produsen produk yang bersaing di negara-negara pengimpor. Secara teknis praktik dumping legal menurut peraturan GATT kecuali jika ada pihak yang dirugikan.<sup>41</sup>

Menurut *Dictionary of Popular Economics*, dumping mengacu pada praktik penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga yang lebih rendah dari harga jual produk yang sama di negara asal. Para ekonom tidak setuju tentang dampak buruk dumping. Beberapa dari mereka melihat dumping sebagai upaya untuk mendapatkan "sekelompok" di pasar baru, yang merupakan perilaku perdagangan normal. Namun GATT menyatakan bahwa dumping adalah praktik perdagangan tidak jujur yang mengganggu pasar dan merugikan produsen produk pesaing di negara pengimpor. Namun,

<sup>40</sup> Winardi, *Istilah Ekonomi*, (Bandung, Mandar Maju, 1996)h.112

<sup>41</sup> Henricus W Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. (Jakarta : Kompas, 2006), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara teknis dumping sah menurut GATT kecuali ada pihak yang dirugikan.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Kamus Ekonomi (Bahasa Inggris-Indonesia), dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, misalnya seorang produsen menjual di dua pasar yang berbeda atau dengan harga yang berbeda, karena adanya hambatan tertentu antara pasar tersebut dan Elastisitas permintaan yang berbeda, dua pasar yang berbeda. Secara umum, praktik membebaskan harga berbeda kepada pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga.<sup>43</sup>

Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dumping adalah suatu sistem penjualan barang dalam jumlah besar dengan harga yang sangat rendah di pasar luar negeri, dengan tujuan tidak menaikkan harga beli di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.<sup>44</sup>

Dumping merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial dan secara luas dikenal sebagai sebuah praktik yang tidak fair karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak mekanisme pasar<sup>45</sup>. Dumping adalah ekspor suatu komoditas dengan harga jauh di bawah

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi ke-3, h.294.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. Ke-I, Edisi IV, h.279.

<sup>45</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.294.



harga pasarnya, atau penjualan komoditas ke luar negeri dengan harga jauh di bawah harga jual domestiknya.<sup>46</sup>

Dari beberapa defenisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dumping itu adalah praktik jual beli yang dapat merusak mekanisme pasar, karena barang yang dijual di pasar negara jauh lebih rendah harganya dibanding barang yang dijual di negara domestik. Akan tetapi sebagian para ahli ekonomi bahkan sahabat Rasulullah melarang pengaruh merugikan dari praktik dumping, Umar bin Khatab pernah mengeluarkan orang yang melakukan praktik dumping di pasar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al Baihaqi: Dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar bin Khattab pernah melewati Hatib bin Abu Balta'ah yang sedang menjual kismis di pasar lalu Umar bin Kattab berkata kepadanya: "Ada dua pilihan buat dirimu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami".

Dari uraian tersebut dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka adalah haram dan juga merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan produk pesaing. Namun jika dumping dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar maka dari itu diperbolehkan. salah satunya dumping sporadik yang sifatnya sementara dan hanya menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki. Berbeda dengan dumping predatory dan persisten yang akan merusak pasar dan mematikan pesaing maka diharamkan. Dampak dari kedua dumping tersebut maka mematikan pesaing karena negara pengimpor kebanjiran produk dumping sebagai akibat dari

<sup>46</sup> Ali Yafie dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), h.96.

kebutuhan yang tinggi karena harga lebih murah, kondisi seperti ini bisa menjadikan produk lain tidak mampu bersaing sehingga dimungkinkan produsen tersebut merugi bahkan menutup usahanya sehingga produsen pelaku dumping menjadi pemain tunggal, hal tersebut dapat dipahami karena jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki hubungan yang erat.

Hal tersebut didasari oleh: pertama, kenaikan harga membuat para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai barang pengganti (substitusi) dari barang yang mengalami kenaikan harga. Kedua, kenaikan harga membuat pendapatan riil para pembeli berkurang. Akibatnya para pembeli berusaha untuk mengurangi berbagai pembeliannya, terutama barang yang mengalami kenaikan harga. Dalam kondisi seperti ini diperlukan intervensi pemerintah atau pengenaan bea tambahan masuk untuk produk tersebut sehingga produk tersebut memasuki pasar dengan harga wajar dan tercipta persaingan yang sehat.

## 2. Jenis-jenis Dumping Dalam Perdagangan Internasional

Pada umumnya para ahli ekonomi mengelompokkan dumping dalam tiga kelompok, diantaranya yaitu: dumping yang bersifat jangka pendek (*Sporadic Dumping*), dumping yang menetap (*Persistent dumping*) dan dumping yang bersifat merusak (*Predatory dumping*).<sup>47</sup>

### a. *Sporadic Dumping*

*Sporadic dumping* adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri (ekspor) pada jangka waktu

<sup>47</sup>Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional Buku Kesatu: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2004).h.80

yang singkat dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga jual di dalam negeri negara pengekspor atau biaya produksi barang itu sendiri. Produsen biasanya menjual barang untuk jangka waktu yang singkat dengan harga jual di bawah harga normal, alasan karena untuk menghabiskan barang yang tidak diinginkan.<sup>48</sup>

Dumping *sporadic* ini merupakan perbedaan harga pada waktu tertentu yang dilakukan oleh produsen untuk memiliki keuntungan karena memproduksi dalam jumlah banyak (karena perubahan pasar dalam negeri yang tidak terestimasi atau perencanaan produksi tidak baik). Makna lain, dumping *sporadic* adalah penjualan suatu hasil produksi ke luar negeri dengan harga yang rendah (di bawah harga normal) dibandingkan dengan harga dalam negeri sendiri. Dumping *sporadic* ini hanya terjadi pada waktu tertentu dan tujuan dumping itu sendiri hanya sekedar untuk mengatasi surplus komoditi yang jarang terjadi tanpa harus menurunkan harga di dalam negeri sehingga tidak terjadi kesenjangan harga yang merugikan produk pesaing lain.<sup>49</sup>

b. *Persistent Dumping*

Merupakan jenis dumping permanen di mana perusahaan secara konsisten menjual produknya dengan harga lebih rendah

<sup>48</sup> Jurnal Anggraeni, Nita, *Dumping dalam perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*, (Samarinda, 2015), h. 160.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada suatu pasar dibandingkan dengan pasar lainnya. Masalah ini dapat dilakukan dengan metode penetapan harga marginal untuk pasar luar negeri dan penetapan harga penuh untuk pasar dalam negeri, akibat dari praktik ini konsumen dalam negeri akan menjadi korban dengan membayar harga lebih mahal daripada konsumen di negara lain. *Persistent dumping* atau perbedaan harga di internasional (dunia) adalah penjualan pada pasar luar negeri dengan harga lebih rendah di bandingkan harga dalam negeri atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus-menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan komoditi (barang) yang dilakukan sebelumnya. Penjualan tersebut dilakukan oleh produsen barang yang memiliki pasar secara bebas (monopoli) di dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan total keuntungannya dengan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dalam negeri.<sup>50</sup>

Pada tahun 1970-an ini sebagai bagian dari suatu kompanye untuk menghentikan persaingan dagang dengan negara lain, pemerintah AS memberi tugas ke perusahaan-perusahaan di beberapa negara bagian untuk melakukan dumping atas produk mereka di pasar Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara penggugat utama sementara Masyarakat Eropa dan negara-negara industry baru atau biasa disebut *New Industry Company* yaitu

<sup>50</sup> Ade, Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Edisi Revisi (Bogor, gelmlia Indonesia 2005). h. 139

negara yang sering dituduh melakukan dumping secara menetap. Dumping menetap terjadi dalam masa yang lama. Dumping jenis ini terjadi karena perbedaan keadaan pasar di negara importir dan negara eksportir.<sup>51</sup>

c. *Predatory Dumping*

*Predatory dumping* terjadi jika perusahaan untuk sementara waktu membuat perbedaan harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Perbedaan itu untuk menghilangkan pesaing-pesaing dan kemudian menaikkan lagi harga barangnya setelah persaingan tidak ada lagi. *Predatory dumping* adalah dumping yang paling buruk, karena dumping itu dipraktikkan hanya untuk mencari keuntungan, monopoli, dan membatasi perdagangan untuk jangka waktu yang lama meskipun hal itu menyebabkan kerugian jangka pendek.<sup>52</sup>

Makna lain, yaitu perbedaan harga yang bersifat predator (*predatory dumping*) adalah praktik penjualan barang di bawah harga atau dengan harga yang lebih murah ketimbang harga dalam negeri, ia sering kali diambil sebagai strategi untuk "mengusir" produk pesaing dari negara lain. Proses dumping predator ini berlangsung sementara, namun penciptaan selisih harganya sangat tajam sehingga benar-benar dapat menggusur atau bahkan mematikan produk pesaingnya dalam waktu

<sup>51</sup> Sukarni, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002). h. 42.

<sup>52</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dumping>

singkat. Begitu pelaku memperoleh pangsa pasar yang besar bahkan monopoli, maka ia akan meningkatkan harga ekspor dan menghentikan dumping itu. *Predatory dumping* untuk barang manufaktur dipraktikkan secara luas selama terjadi kekecauan internasional tahun 1920an. Pada saat sekarang, dumping predator kemungkinan sudah jarang dilakukan di pasar modern yang bersaing. Sebuah perusahaan yang mencoba menghalau semua pesaingnya untuk sementara waktu dengan cara menurunkan harga produksinya akan segera mendapati bahwa kemudian ia menaikkan harga lagi, banyak perusahaan lain yang bermunculan sebagai pesaing yang memproduksi keluarnya dalam skala yang jauh lebih besar dan efisien.<sup>53</sup>

Menurut Robert Willig, ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan ekportir, kekurangan pasar dan struktur pasar impor, antara lain:<sup>54</sup>

a. *Market Expansion Dumping*

Perusahaan pengeksportir bisa keuntungan dengan menetapkan "mark-up" yang lebih rendah di pasar pengimpor, karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

b. *Cyclical Dumping*

Dumping ini dimotivasi oleh adanya biaya marginal yang sangat rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang

<sup>53</sup> Sukarni, *Op. Cit.* h.42.

<sup>54</sup> Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia, analisis dan panduan praktis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 33



tinggi Seiring dengan situasi kelebihan kapasitas produksi, yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

c. *State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tetapi yang paling menonjol adalah perolehan uang atau akuisisi moneterinya.

d. *Strategic Dumping*

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerusakan ekspor yang merugikan perusahaan pesaing di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan negara pengekspor, baik dengan menurunkan harga ekspor atau membatasi masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Apabila bagian dari porsi pasar domestik di tiap ekportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus keluar oleh pesaing-pesaing asing.

e. *Predatory Dumping*

Istilah *predatory dumping* digunakan untuk ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendorong pesaing keluar dari pasar sehingga memperoleh monopoli di pasar negara impor. Akibat terburuk dari dumping jenis tersebut adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.

### 3. Tujuan dan Dampak Negatif Dumping



Pada hakikatnya masyarakat yang melakukan perdagangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk itu masyarakat harus mempunyai kemampuan atau kecakapan serta berkeinginan untuk terus-menerus mengikuti kegiatan perdagangan internasional serta berupaya memperdagangkan barang yang berkualitas yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat internasional dalam konsep yang berlaku umum dalam perdagangan internasional maka pelaku perdagangan internasional perlu memiliki konsep keunggulan komparatif atau yang sering disebut *comparative advantages*.<sup>55</sup>

Namun, hakikat tersebut di atas sering tidak diindahkan oleh para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan mereka lebih cenderung melakukan jalan pintas untuk memperoleh keuntungan melalui kecurangan seperti melakukan praktik dumping padahal praktik dumping itu sendiri mempunyai dampak baik bagi negara importir maupun bagi negara eksportir. Konsep strategi dumping (*strategic dumping*) menimbulkan masalah bersama dari pasar ekspor yang tidak elastis dalam hubungan dengan harga rendah dalam pasar impor. Robert willing menyatakan karena, (1) tertutupnya pasar mengekspor (2) akibatnya terjadi pembatasan penjualan dalam negeri sehingga membatasi untuk investasi pada penelitian dan pengembangan serta pengembangan sumber daya manusia (3) kemungkinan memperkuat monopoli para eksportir jika supplier domestik di negara impor tidak mampu dalam bersaing secara efektif (4)

<sup>55</sup> Victor Purba, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002), h. 304.

kemungkinan oligopoli antara produsen luar negeri dan domestik. Dari sudut pandang perekonomian global, pengaruh negatif strategi dumping pada negara importir lebih besar dari negara eksportir yang menikmati keuntungan.<sup>56</sup>

Praktek dumping sebagai salah satu fenomena dalam perdagangan internasional dapat merusak solidaritas negara-negara anggota yang bergabung dalam GATT/WTO terutama negara-negara dunia ketiga, hal ini dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi dalam sistem ekonomi politik global.<sup>57</sup> Dalam perundingan “Putaran Uruguay” pada tahun 1994 lalu, sejumlah 105 negara peserta (*contracting parties*) memperjuangkan kepentingan negaranya masing-masing dalam pembahasan masalah anti dumping 105 negara ini terbagi dalam tiga kelompok utama.

1. Kelompok negara yang aktif menerapkan perundang-undangan anti dumping yaitu Amerika Serikat (AS) dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)
2. Kelompok negara yang seringkali mendapat tuduhan dumping seperti Indonesia dan India.
3. Kelompok negara yang selain aktif menerapkan ketentuan anti dumping sekaligus juga sering dituduh melakukan dumping oleh negara lain seperti Australia dan Kanada.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Gabrielle Marceau, *Antidumping and Antitrust Issues in Free Trade Areas*, (Oxford, Clarendon Pres, 1994), h. 15.

<sup>57</sup> Mohtar Mas’oed, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994),h.52.

<sup>58</sup> Syahyu Yulianto *Op.Cit*, h.48



Kelompok pertama bermaksud memperluas *The anti-dumping code* (1979) agar mencakup materi-materi aktual yang telah diatur secara unilateral dalam perundang-undangan mereka. Misalnya, ketentuan mengenai *anti circumvention* yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1988 dan masyarakat Eropa pada tahun 1987 sampai 1988. Kelompok kedua bermaksud membatasi beberapa ketentuan anti dumping sedangkan kelompok ketiga menjembatani kepentingan kedua kelompok lainnya. Perdebatan ketiga kelompok ini bisa dimaklumi mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh praktik dumping baik bagi negara eksportir maupun importir.

1. Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa tolak ukur<sup>59</sup>, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tingkat Produksi (*level of output*)

Total output dari keadaan di bawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah harga monopoli tunggal. kenyataannya dalam pasar yang diskriminatif, jika sanggup pembeli bersedia membayar sesuai dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan meningkat harga akan meningkat demikian juga sebaliknya), maka total *output* akan cenderung sama dengan *output* pada situasi industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain, ada kemungkinan bagi kaum monopolis untuk

<sup>59</sup> Gabrielle Marceau, *Op, Cit*, h.16-18

menggunakan strategi diskriminasi harga untuk mengurangi output di salah satu pasar. Karena itu tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi bagi negara importir, diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal tetapi hal ini dapat meningkatkan hasil produksi dari industri hilir. Setiap situasi patut dianalisa secara khusus dan karena itu dumping tidak berbeda dari impor dengan harga rendah lainnya.

b. Penyebaran pendapat (*income distribution*)

Di satu sisi, pesaing lokal yang merupakan produsen barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik dumping ini. Karena itu para pemegang saham akan kehilangan dividen dan beberapa pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu di sisi lain barang-barang dengan harga rendah ini akan secara langsung meningkatkan/keuntungan kondisi keuangan dari para konsumen.

c. Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on competitive process in international trade*).



Dampak dari diskriminasi harga terhadap proses kompetisi sangat bervariasi tergantung pada apakah diskriminasi harga ini terjadi secara horizontal atau vertikal dampak tersebut antara lain adalah berikut ini:

- (1) Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil transisi dari monopoli total ke kebiasaan yang lebih kompetitif maka diskriminasi harga akan berpihak kepada persaingan.
  - (2) Jika diskriminasi harga membantu proses perusakan kartel internasional maka diskriminasi harga ini akan menjadi pro kompetitif terhadap negara importir dan juga negara eksportir
  - (3) Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya praktik pemangsaan atau merupakan tameng dari adanya kerusakan sistem ekonomi maka diskriminasi harga bisa juga menjadi antikompetitif.
2. Dampak dumping di negara eksportir.

Dalam pola diskriminasi harga internasional, pasar yang kurang elastis atau mempunyai peraturan bisnis yang sangat kaku pada umumnya cenderung memberlakukan harga tinggi untuk konsumen dalam negeri di sisi lain dengan memperluas





kesempatan pasar ekspor diskriminasi harga yang berupa dumping ini dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan memungkinkan adanya biaya produksi yang rendah, investasi yang lebih besar untuk produk-produk baru dan juga peningkatan kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan dari konsumen barang dumping.<sup>60</sup>

#### 4. Ketentuan Dumping dalam GATT-WTO

Secara struktur *General Agreement on Tariffs and Trade* selanjutnya disingkat GATT yang dijadikan sebagai suatu perjanjian multilateral dan bukan suatu organisasi. Pada tahun 1994 barulah GATT sebagai suatu organisasi terbentuk dengan nama *World Trade Organization (WTO)*, yang merupakan hasil dari *Uruguay Round*. Organisasi ini menjadikan liberalisasi perdagangan sebagai dasar filosofisnya. GATT bertujuan untuk menunjang upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka dan arus perdagangan dapat berkembang dengan berkurangnya hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif.<sup>61</sup>

GATT mengatur tentang dumping, yang dipandang sebagai salah satu bentuk persaingan tidak sehat, melalui perbedaan harga. Dumping yang pada dasarnya dilarang karena selalu dianggap selalu merugikan perekonomian negara lain. Kriteria umum yang diberikan oleh

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 18-19

<sup>61</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: UI-Press, 1996), h.77

GATT adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian besar, bagi industri yang sudah mapan atau industri yang menghambat berdirinya industri dalam negeri. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

*“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than normal value (sering dipergunakan istilah “less than fair value” atau LTFV) of the product, is to be condemned if it causes of threatments material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry.”*

GATT mengajukan variabel kausal terhadap larangan praktik dumping, dimana dumping oleh suatu negara di bawah nilai wajar dianggap menyebabkan "kerugian substansial" bagi industri negara pengimpor, harus melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Harus ada tindakan dumping yang LTFV
- b. Negara pengimpor pasti mengalami kerugian materil
- c. Ada hubungan kausal antara harga dumping dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.

Jadi jika dumping LTFV telah terjadi tanpa menimbulkan kerugian, maka dumping itu tidak dilarang. *Article 2 agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*. Persetujuan tentang pelaksanaan pasal VI dari GATT 1994) dinyatakan: *“For the purpose of this agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country.”*

Menurut pasal ini, jika suatu produk memasuki perdagangan negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya, itu dianggap sebagai dumping, dan jika harga produk yang diekspor lebih rendah dari harga yang sebanding (*comparable price*), produk yang sama (*like product*) dianggap dumping yang dikonsumsi di negara pengekspor. Jika tidak ada penjualan domestik atau penjualan di pasar negara ketiga, harga ekspor dapat dibandingkan untuk membangun nilai yang dihitung sebagai penjumlahan dari biaya produksi, overhead, penjualan dan keuntungan.

John H. Jackson mengatakan tidak semua dumping akan merugikan negara pengimpor dan menguntungkan negara itu. Sebaliknya, dumping merugikan produsen itu sendiri dan menguntungkan konsumen, yang bisa mendapatkan barang lebih murah. Dalam teori ekonomi, faktor-faktor yang menentukan apakah dumping menguntungkan adalah sebagai berikut: <sup>62</sup>

- a. *The demand for the firm's product in its own country and abroad,*
- b. *The barriers to reentry into the exporting market,*
- c. *The nature of the firm's cost structure.*

<sup>62</sup>Sukarmi, *Regulasi Antidumping Dibawah Bayang-bayang Pasar Bebas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.45.



Apabila tidak ada ketiga hal tersebut, menurut J.H. Jackson, mungkin barangnya akan dikirim kembali ke negara asal. Sedangkan Kindleberger pendapat bahwa dumping dapat menguntungkan produsen jika permintaan barang dipasar domestik inelastis sedangkan di pasar importer elastis.

### 5. Peraturan GATT-WTO tentang Kerugian Dumping

Pasal VI (1) GATT menetapkan kriteria umum larangan dumping oleh GATT, yaitu dumping akan menimbulkan kerugian material baik terhadap industri yang sudah berdiri (*to an established industry*) maupun telah dapat menimbulkan hambatan pada pendirian indutri domestik (*the establishment of a domestic industry*).

Perbedaan harga yang dimaksudkan oleh Pasal VI GATT adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Harga jual di pasar internasional (perdagangan biasa) lebih rendah dari harga jual di pasar domestik itu sendiri.
- b. Harga jual di pasar internasional lebih rendah dari harga ekspor tertinggi di negara ketiga.
- c. Harga jual di pasar internasional lebih rendah dari penjumlahan hal berikut yaitu penjumlahan dari biaya produksi, biaya penjualan dan keuntungan.

Supaya dumping terjadi, harus ada hubungan sebab akibat antara harga dumping dengan kerugian yang ditimbulkan. Menentukan penyebab

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 45-46

akan didasarkan pada pengujian semua bukti sebelum penegakan oleh pihak yang berwenang. Selain harga dumping produk impor, otoritas juga mengkaji faktor-faktor diketahui juga merugikan industri dalam negeri. Kerugian tersebut disebabkan oleh faktor lain yang tidak dapat dianggap diimpor dengan harga dumping. Faktor-faktor yang mungkin relevan antara lain volume dan harga impor yang tidak dijual dengan harga dumping, penurunan permintaan atau perubahan pola konsumsi, praktik pembatasan perdagangan dan persaingan antara produsen asing dan domestik, kemajuan teknologi dan kinerja ekspor, serta kekuatan produksi industri dalam negeri.<sup>64</sup>

Penentuan ancaman kerugian yang signifikan akan didasarkan pada fakta, bukan hanya dugaan atau perkiraan. Perubahan keadaan menciptakan situasi di mana dumping dapat menyebabkan kerugian. Ini harus diketahui dengan jelas terlebih dahulu. Otoritas yang kompeten tersebut harus dapat mempertimbangkan faktor-faktor berikut ketika menentukan apakah adanya ancaman kerugian yang signifikan:

- a. Harga dumping produk import di pasar domestik telah meningkat tajam, mengindikasikan kemungkinan kenaikan yang tajam.
- b. Peningkatan kapasitas eksportir ini yang signifikan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemungkinan ekspor ke pasar negara pengimpor dengan harga dumping, mengingat kemampuan pasar ekspor lain untuk menyerap ekspor tambahan.

<sup>64</sup> *ibid.* h. 47

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apakah harga impor akan mengurangi atau menekan pada harga domestik dan selanjutnya meningkatkan permintaan impor.
- d. Inventarisasi produk yang sedang diselidiki.

Praktik Dumping tidak hanya menimbulkan kerugian langsung, tetapi juga kerugian tidak langsung. Misalnya, Indonesia mengimpor alas kaki yang sangat murah dari Jepang karena dibuang. Akibatnya banyak industri Indonesia yang gulung tikar karena produknya kalah bersaing dan barang tidak bisa dijual. Akibat selanjut munculnya pengangguran karena banyak pekerja pabrik Indonesia di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) untuk dapat menyelamatkan kelangsungan perusahaan tersebut. Kerugian ini merupakan kerugian langsung.<sup>65</sup>

Selain kerugian langsung, ada juga kerugian yang tidak langsung. Misalnya sebagai berikut:

- a. Ekspor sepeda motor Jepang mencapai 15% dari total impor sepeda motor Indonesia. Jepang kemudian menetapkan harga dumping di bawah nilai wajar dari *Less Than Fair Value* (LTFV) sehingga merugikan produsen importer Indonesia.
- b. China telah melakukan produk dumping TV dengan harga LTFV yang diekspor ke Indonesia, kemungkinan dapat menimbulkan dampak negative dalam bagi para produsen radio Indonesia, karena harga barang TV buatan Jepang yang murah telah mengubah selera

<sup>65</sup> *Ibid.* h.48



dari masyarakat Indonesia terpaksa harus tutup karena tidak laku di pasaran.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistic yang bermakna pendekatan yang tidak menggunakan unsur angka (perhitungan matematis), rumus statistik dan sebagainya, tetapi menggunakan penekanan ilmiah atau penemuan- penemuan yang tidak memakai langkah-langkah statistik atau cara lain. Apabila terdapat gambaran penelitian yang mengacu pada perhitungan berbentuk angka-angka (kuantitatif) maka hal itu dimaksudkan hanya untuk memperkuat analisis dan argumentasi penelitian.<sup>66</sup>

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari landasan teori dari permasalahan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data atau bahan-bahan bacaan dari berbagai daftar pustaka yang ada. Contohnya cara penelitian kepustakaan adalah dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, meresmume (meringkas) teori-teori yang ada kaitanya dengan masalah pokok pemabahasan melalui buku-buku, skripsi terdahulu,

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), Cet. Ke-14, h. 7

jurnal ilmiah, artikel penelitian, undang-undang, kebijakan-kebijakan, internet lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>67</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini yaitu hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>68</sup> Pada penelitian ini penulis menganalisis tinjauan hukum islam dalam perdagangan internasional yang telah dirumuskan untuk mengevaluasi objek penelitian yaitu dumping.

## C. Sumber Data

Berdasarkan kualitas kepentingan data dalam mendukung keberhasilan penelitian, data dapat dikategorikan dalam dua kategori yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian atau istilah lain data yang utama. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: Kitab Fiqih Muamalah dan buku Hukum Anti-dumping di Indonesia, analisis dan panduan praktis, dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian dan lainnya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

<sup>67</sup> Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian Kebidanan Dan Teknik Analisis Data*, (Jakarta: Salemba Medika, 2007), h. 42

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.



2. Data sekunder juga diperlukan dalam penelitian, tetapi berperan sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari kedua sumber tersebut yaitu: Data sekunder, yaitu: kamus, ensiklopedia Islam dan buku-buku fikih, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka, dengan langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

1. Mencari dan menemukan data-data berkaitan dengan pokok permasalahan.
2. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
3. Mencatat secara sistematis dan konsisten.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami dan menguraikan semua data yang diperoleh selanjutnya membuat analisa-analisa komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

analisis yang digunakan oleh penulis ini selanjutnya akan dijelaskan secara menyeluruh dan bermakna semua data yang diperoleh dalam skripsi ini.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Dari berbagai penjelasan yang dipaparkan diatas, Substansi dari praktik dumping itu adalah masalah harga. Pengertian dari dumping itu sendiri secara umum adalah praktek perdagangan yang menjual produk atau barang dengan harga dibawah harga pasar. Dalam hukum islam manusia diperbolehkan untuk berbeda dalam harga. Namun bila manusia itu memurahkan harga dengan maksud membahayakan orang lain, maka di sini hal tersebut adalah haram hukumnya.
2. Jika seseorang mengerjakan dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka itu adalah haram. Pada dasarnya praktik dumping itu hampir mirip dengan cuci gudang yakni menjual barang di bawah harga pasar. Namun yang membedakan dengan cuci gudang itu sendiri adalah tujuan dari penjualan produk itu sendiri.

Biasanya cuci gudang dimaksudkan untuk menghabiskan ketersediaan barang yang ada di gudang para produsen, maka kadang perbuatan seperti ini terpaksa dilakukan untuk menjual barangnya dengan harga murah sehingga dia dapat menghabiskan persediaan barang yang



menumpuk digudangnya tersebut. Kita tidak berkata di sini bahwa ia telah melakukan suatu hal yang diharamkan, bahkan pembahayaan tidak terjadi.

Apabila dia membahayakna yang lainnya, maka jadilah hal tersebut sebagai perkara yang haram. Dan hal itulah yang membedakan cuci gudang dengan dumping (*diversinary dumping, predatory dumping, persistent dumping, downstream dumping*).

## B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya untuk para pelaku ekonomi itu harus mempunyai etika dalam berbisnis, karena dengan adanya etika tersebut diharapkan prilaku-prilaku moral hazard dapat dicegah. Sehingga akan tercipta kondisi perekonomian yang stabil dan menguntungkan semua pihak.
2. Seharusnya para produsen yang ingin memperoleh keuntungan besar janganlah menggunakan cara-cara yang dapat merugikan pihak yang lain. Seperti praktik dumping dengan margin diatas 3%. Karena hal itu dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadap pihak lain.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Untuk pemerintah, seharusnya lebih memperhatikan perdagangan produk-produk yang akan di ekspor keluar negeri, karena nyatanya banyak produk dalam negeri yang terkena tuduhan dumping. Selain itu juga pemerintah harus mengawasi produk-produk asing yang masuk kedalam negeri terutama yang berpotensi melakukan dumping, agar produk dalam negeri tidak kalah saing.
4. Hendaknya para pelaku ekonomi selalu berhati-hati dalam jual beli dan selalu berpedoman kepada Al Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-3, (Jakarta: PT. Raja\Grafindo Persada, 2006), h.294.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer* (Jakarta: Gema Insani press, 2001), h. 152
- Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), h.96.
- Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian Kebidanan Dan Teknik Analisis Data*, (Jakarta: Salemba Medika. 2007), h. 42
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.I, edisi IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.279.
- Dockhak Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h.104.
- Eddie Rinaldy. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 74
- Euis Amalia, *sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer* (Jakarta: pustaka asatruss, 2005), h. 116-117
- Ghufroon Ihsan. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h. 35
- Henricus W Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. (Jakarta : Kompas, 2006), hal. 67
- Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.358
- Indonesia Salah satu anggota *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) dengan meratifikasi Perjanjian Pendirian WTO melalui UU Nomor. 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia.  
[http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis kebijakan pengamanan-1422851508.pdf](http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/02/analisis_kebijakan_pengamanan-1422851508.pdf), diakses pada 7 Maret 2017.



Jalaluddin Al-Mahalli, *“Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Perdagangan Global”*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.60.

M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), h.294

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) , hal. 278-279.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2007), hal. 100

Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 7.

Paul R.Krugman & Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Terjemahan Dr. Faisal Basri (Jakarta: PT. INDEKS, 2005), h.193.

Perdagangan Internasional”,artikel diakses pada 25 November 2010 dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional).

Penanganan Tuduhan Dumping”, artikel diakses pada 12 Maret 2011 dari [www.scribd.com](http://www.scribd.com).

Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,(Beirut, Dar Al-Fikr, 1981) , cet. III, h. 126

Sukarmi, *Regulasi Antidumping Dibawah Bayang-bayang Pasar Bebas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.45.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*,. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, CET. XIV, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 7

“Teori Perdagangan Internasional”,artikel diakses pada 4 April 2011 dari [www.pdfking.net/pdf/teori-perdagangan-internasional.html](http://www.pdfking.net/pdf/teori-perdagangan-internasional.html).

Thauam marufah, *Jual Beli dan Khiyar*, di kutip pada situs: <http://bolkuyai.blogspot.com/2011/11/makalah-jual-beli-dan-khiyar.html>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2014, 20.38 WIB.



Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar Al-Fikr,1998), juz 4,h. 344

Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia, analisis dan panduan praktis* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), h.24

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU